



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
NOMOR: 1047/UN35/TU/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN WARNA BENDERA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjukkan identitas dan jati diri, Fakultas perlu memiliki bendera;
  - b. bahwa sebagai Fakultas baru di Universitas Negeri Padang, Fakultas Kedokteran perlu menetapkan warna bendera Fakultas; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 197/UN35.10/TU/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Usulan Warna Bendera Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
  2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 317/UN35.SAU/2023, tanggal 11 September 2023, perihal Hasil Pertimbangan Senat Akademik Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Warna *Coffee* atau Cokelat untuk bendera Fakultas Kedokteran.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN WARNA BENDERA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
- KESATU**
- Menetapkan warna bendera Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang adalah warna *Coffee* atau Cokelat.
- KEDUA**
- Menetapkan kode warna bendera Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang adalah R : 111, G : 78, B : 55 dan Kode Hex #6f4e37.

KETIGA

Menugaskan Dekan Fakultas Kedokteran untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan warna bendera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 3 Oktober 2023

 REKTOR

Prof. Ganefri, Ph.D.  
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.